



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BALAI JASA KONSTRUKSI WILAYAH IV SURABAYA
DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DENGAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
TENTANG
PELATIHAN *BUILDING INFORMATION MODELLING* (BIM) MODELLER BATCH 1
BEKERJASAMA DENGAN UNIVERSITAS NEGERI MALANG SECARA LURING
DI KOTA MALANG PROVINSI JAWA TIMUR

NOMOR : 172/PKS/Kb6/2023

NOMOR : 12.6.84/UN32.5/KS/2023

Pada hari ini *Senin* Tanggal *Dua Belas* Bulan *Juni* Tahun *Dua Ribu Dua Puluh Tiga* (12-06-2023), bertempat di Laboratorium Komputer Departemen Teknik Sipil Fakultas Teknik, Universitas Negeri Malang Kota Malang Provinsi Jawa Timur, bertanda tangan dibawah ini :

1. **Ismail Abdul Muttalib, S.T.,M.T** : Kepala Balai Jasa Konstruksi Wilayah IV Surabaya Balai Jasa Konstruksi Wilayah IV Surabaya Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat J Bukit Darmo Raya Surabaya, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Prof. Dr. Andoko, S.T.,M.T** Dekan Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang Kota Malang Provinsi Jawa Timur yang beralamat Jl. Semarang No.5, Sumbersari, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65145, untuk selanjutnya **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA**, **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:


- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan unit kerja di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang mempunyai tugas melaksanakan pemberdayaan dan pengawasan bidang pembinaan jasa konstruksi.
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Perguruan Tinggi Negeri .

Pihak I	Pihak II

- c. Bahwa **PARA PIHAK** sepakat melakukan kerja sama dalam Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan *Building Information Modelling* (BIM) Modeller Batch 1 Bekerjasama Dengan Universitas Negeri Malang secara Luring (*offline*).

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2573);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6494) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6626);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 85 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran dan Belanja Negara tahun anggaran 2022;
5. Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 24/PRT/M/2014 tentang Pedoman Pelatihan Berbasis Kompetensi Bidang Jasa Konstruksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46);
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2016 tentang Pembentukan Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja Sama di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1358);
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 473);
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Di Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 554) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Di Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1144);

Pihak I	Pihak II
	

10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 8 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pemenuhan Persyaratan Perizinan Berusaha, Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi, dan Pemberlakuan Sertifikat Badan Usaha Serta Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi;
11. Peraturan Menteri Keuangan No. 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023;
12. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 713/KPTS/M/2022 Tentang Penetapan Besaran Biaya Sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi dan Sertifikasi Badan Usaha Jasa Konstruksi yang Dilaksanakan oleh Lembaga Sertifikasi Bidang Jasa Konstruksi
13. Surat Keputusan Direktur Jenderal Bina Konstruksi Nomor 33/KPTS/Dk/2023 Tentang Penetapan Jabatan Kerja Dan Konversi Jabatan Kerja Eksisting Serta Jenjang Kualifikasi Bidang Jasa Konstruksi;
14. Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Konstruksi Nomor 214/SE/Dk/2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi untuk Jabatan Kerja yang belum dapat dilaksanakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi dan/atau belum terbentuknya Panitia Teknis Uji Kompetensi;
15. Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Konstruksi, Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 98/SE/Dk/2022 Tentang Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi Pada Program Pelatihan dan/atau Sertifikasi di Balai Jasa Konstruksi Wilayah;
16. Surat Direktur Direktorat Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi BK 05 01-KT/78 tanggal 31 Maret 2023 tentang Tindak Lanjut Rapat Koordinasi Pelaksanaan dan Pembinaan Tenaga Kerja Konstruksi (TKK) dengan Balai Jasa Konstruksi Wilayah.

PARA PIHAK sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan *Building Information Modelling* (BIM) Modeller Batch 1 Bekerjasama Dengan Universitas Negeri Malang Secara Luring (offline) di Provinsi Jawa Tengah (selanjutnya disebut “Perjanjian Kerja Sama”) dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1


Jenis Kerja Sama

- 1.1. Program Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan *Building Information Modelling* (BIM) Modeller Batch 1 Bekerjasama dengan Universitas Negeri Malang secara Luring (offline) di Provinsi Jawa Timur dalam Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pemanfaatan teknologi digital di bidang Jasa Konstruksi melalui metodologi *Building Information Modelling* (BIM) untuk mahasiswa Universitas Negeri Malang;
- 1.2. Program dimaksud pada ayat 1 (satu) di atas, untuk melatih sebanyak 38 (tiga puluh delapan) orang mahasiswa dari Program Studi Teknik Sipil;
- 1.1. Pelaksanaan Program Pelatihan *Building Information Modelling* (BIM) Modeller berdasarkan kurikulum yang telah disepakati bersama.

Pasal 2

Tugas dan Tanggung Jawab

- 2.1. Pihak Pertama bertugas dan bertanggung jawab dalam hal :
 - a. Melaksanakan pendataan, penyediaan dan penyiapan peserta Pelatihan *Building Information Modelling* (BIM) Modeller, beserta perlengkapan/peralatannya;

Pihak I	Pihak II
	

- b. Mengadakan pemantauan, mengawasi pelaksanaan program kegiatan dimaksud di atas, mengadakan koordinasi untuk pencapaian/efektifitas dari program kegiatan tersebut; dan
 - c. Melaksanakan pembinaan dan tindak lanjut setelah pelaksanaan program kegiatan dimaksud bagi peserta.
- 2.2. Pihak Kedua bertugas dan bertanggung jawab dalam hal ;
- a. Melaksanakan program Pelatihan *Building Information Modelling* (BIM) Modeller sesuai dengan kurikulum baik teori maupun praktek di laboratorium sarana dan prasarana;
 - b. Menyediakan tenaga instruktur/pengajar, mengadakan evaluasi kualitatif bagi peserta pelatihan; dan
 - c. Memfasilitasi sertifikat tanda lulus bagi peserta yang telah mengikuti pelatihan.

Pasal 3 Pembiayaan

Akibat dari pelaksanaan Kerja Sama Pelatihan *Building Information Modelling* (BIM) Modeller Batch 1 Bekerjasama Dengan Universitas Negeri Malang secara Luring (offline) di Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2023 ini, Pembiayaan dibebankan pada DIPA Satuan Kerja Balai Jasa Konstruksi Wilayah IV Surabaya TA 2023. Dengan rincian sebagai berikut :


1. **PIHAK PERTAMA** menanggung biaya- biaya sebagai berikut :
 - a. Biaya Honorarium Instruktur;
 - b. Biaya akomodasi dan transportasi Instruktur;
 - c. Biaya Konsumsi Peserta dan Instruktur;
 - d. Biaya perlengkapan Peserta;
 - e. Biaya rapid test antigen (jika diperlukan);
 - f. Belanja bahan (ATK sekretariat dan kegiatan);
 - g. Publikasi dan Dokumentasi;
2. **PIHAK KEDUA** menanggung biaya - biaya sebagai berikut :
 - a. Gedung beserta fasilitas pendukung, Tempat Berlangsungnya Kegiatan Pelatihan;
 - b. Menjamin petugas keamanan dan kebersihan;
 - c. Menyiapkan fasilitas koneksi internet;

Pasal 4 JANGKA WAKTU

- (1) Surat Perjanjian Kerjasama ini berlaku mulai tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan selesainya Kegiatan Uji Sertifikasi dimaksud yaitu pada tanggal 19 Juni 2023.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini dapat diperpanjang atau diakhiri atas persetujuan **PARA PIHAK** melalui pemberitahuan tertulis dari salah satu pihak kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal perpanjangan atau pengakhiran dimaksud.

Pasal 5 KEADAAN KAHAR

- (1) Masing-masing **PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini, apabila terjadi keadaan kahar (*force majeure*), yaitu suatu keadaan yang disebabkan hal-hal diluar kemampuan yang wajar dari **PARA PIHAK**, selanjutnya disebut "*Force Majeure*";

Pihak I	Pihak II
	

- (2) Yang termasuk dalam keadaan *Force Majeure* adalah gempa bumi, banjir, tanah longsor, topan, wabah penyakit (epidemic/pandemic), perang, huru-hara, demonstrasi dengan kekerasan, blokade, pemogokan, pelaksanaan undang-undang, peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan kondisi lainnya yang tidak terduga oleh PARA PIHAK, yang dapat menyebabkan salah satu PIHAK tidak mampu untuk melaksanakan kewajiban atas Perjanjian Kerja Sama ini;
- (3) Apabila terjadi keadaan *Force Majeure*, maka PIHAK yang terkena harus melakukan usaha-usaha dan melakukan tindakan terbaik dan maksimal untuk menanggulangi dan/atau mengurangi dampak yang merugikan PARA PIHAK, dan harus sesegera mungkin memberitahukan kepada PIHAK lainnya, yang diikuti pemberitahuan secara tertulis dalam waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah terjadinya *Force Majeure* tersebut disertai dengan bukti dan perkiraan atau upaya-upaya yang akan atau telah dilakukan dalam rangka mengatasi *Force Majeure* tersebut;
- (4) PARA PIHAK bersepakat untuk merundingkan bagaimana pelaksanaan hak dan kewajiban masing-masing PIHAK berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini selama *Force Majeure* terjadi dan/atau pemulihan keadaan *Force Majeure*;
- (5) Apabila masa *Force Majeure* dan/atau masa pemulihan keadaan *Force Majeure* yang diajukan oleh PIHAK yang terkena, lebih dari 2 (dua) bulan sejak terjadinya keadaan *Force Majeure* atau berakhirnya tahun anggaran berjalan, maka PARA PIHAK akan merundingkan kembali pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, mengenai bentuk dan mekanisme pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama atau keputusan untuk melanjutkan atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama, dan rencana penyelesaian kewajiban masing-masing PIHAK terkait dengan keadaan ini;
- (6) Semua risiko kerugian biaya yang diderita oleh masing-masing pihak sebagai akibat terjadinya peristiwa *Force Majeure* tetap menjadi tanggung jawab masing-masing PIHAK yang mengalami kerugian;

Pasal 6

PENYELESAIAN PERSELISIHAN


- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dengan segala akibat hukumnya tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku di negara Republik Indonesia.
- (2) Apabila terjadi perbedaan, kesalahpahaman atau perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (3) Apabila dalam batas waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak timbulnya perselisihan PARA PIHAK belum berhasil mengambil keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan di Pengadilan Negeri Surabaya

Pasal 7

PERNYATAAN DAN JAMINAN

Masing-masing PIHAK, dengan ini menyatakan dan menjamin bahwa:

1. Segala informasi, dokumen dan keterangan yang diberikan adalah benar dan/atau tidak menyesatkan.
2. Masing-masing PIHAK telah diwakili oleh orang yang berwenang untuk menandatangani dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini dan memperoleh semua persetujuan yang mungkin disyaratkan oleh Anggaran Dasar dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pihak I	Pihak II
	


3. Masing-masing **PIHAK** merupakan Instansi dan/atau Badan Hukum yang sah dan berwenang untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini.
4. Dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** akan mematuhi semua hukum dan peraturan yang berlaku, khususnya peraturan terkait anti monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

Pasal 8
KORESPONDENSI

- (1) Semua pemberitahuan sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini harus dilakukan secara tertulis dan akan dianggap telah diberikan secara sah melalui surat resmi dan dikirim melalui jasa kurir dengan pemberian tanda bukti penerimaan yang dialamatkan ke alamat tersebut di bawah ini:
 - a. **Balai Jasa Konstruksi Wilayah IV Surabaya**
u.p. **Kepala Seksi Pelaksanaan BJKW IV Surabaya**
Alamat : Jl. Bukit Darmo Raya No.1 Surabaya
Telepon : 031.7319610 // Hp. 0857 3247 7444
E-Mail : balaijakonwil4sby@pu.go.id
 - b. **Universitas Negeri Malang**
u.p. : Dekan Fakultas Teknik (Prof. Dr. Andoko, S.T.,M.T.)
Alamat : Jl. Semarang No. 5 Malang
Telepon : 0341. 565307
E-Mail : info@um.ac.id
- (2) Masing-masing **PIHAK** dapat mengubah alamat, nomor telepon, nomor faksimili atau nama individu yang dituju sebagai alamat pemberitahuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), dengan sebelumnya melakukan pemberitahuan secara tertulis kepada **PIHAK** lain paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud. Apabila perubahan alamat tersebut tidak diberitahukan, maka surat menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya dengan dikirimkannya surat atau pemberitahuan-pemberitahuan tersebut ke alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini.

Pasal 9
PELAKSANAAN

- (1) **PELAKSANAAN** Masing-masing **PIHAK** sepakat menunjuk pejabat pelaksana Perjanjian Kerja Sama ini sebagai berikut:
 - a. Pejabat pelaksana **PIHAK PERTAMA**:
Kepala Seksi Pelaksana Balai Jasa Konstruksi Wilayah IV Surabaya
 - b. Pejabat pelaksana **PIHAK KEDUA**:
Wakil Dekan Bidang Kerjasama dan Akademik
- (2) Pejabat pelaksana dari masing-masing **PIHAK** menyusun rencana program dan kegiatan dalam melaksanakan lingkup Perjanjian Kerjasama ini paling lambat 1 (satu) minggu sejak di tandatanganinya Perjanjian Kerjasama ini.
- (3) Kegiatan Pelatihan *Building Information Modelling* (BIM) Modeller Batch 1 Bekerjasama Dengan Universitas Negeri Malang secara Luring (offline) selama 6 (enam) hari dari tanggal 19 s.d 24 Juni..

Pihak I	Pihak II
	

Pasal 10
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat rangkap 3 (tiga) asli pada kertas bermaterai cukup, dicap stempel resmi, masing-masing tertulis sama dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA
Kepala Balai Jasa Konstruksi
Wilayah IV Surabaya



Ismail Abdul Muttalib, S.T., M.T.
NIP. 19790804206041012

PIHAK KEDUA
Universitas Negeri Malang
Dekan Fakultas Teknik



Prof. Dr. Andoko, S.T., M.T
NIP. 196508121991031005



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BALAI JASA KONSTRUKSI WILAYAH IV SURABAYA
DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DENGAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
TENTANG
PELATIHAN *BUILDING INFORMATION MODELLING* (BIM) MODELLER BATCH 1
BEKERJASAMA DENGAN UNIVERSITAS NEGERI MALANG SECARA LURING
DI KOTA MALANG PROVINSI JAWA TIMUR

NOMOR : 172/PKS/Kb6/2023

NOMOR : 12.6.84/UN32.5/KS/2023



Pada hari ini *Senin* Tanggal *Dua Belas* Bulan *Juni* Tahun *Dua Ribu Dua Puluh Tiga* (12-06-2023), bertempat di Laboratorium Komputer Departemen Teknik Sipil Fakultas Teknik, Universitas Negeri Malang Kota Malang Provinsi Jawa Timur, bertanda tangan dibawah ini :

1. **Ismail Abdul Muttalib, S.T.,M.T** : Kepala Balai Jasa Konstruksi Wilayah IV Surabaya Balai Jasa Konstruksi Wilayah IV Surabaya Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat J Bukit Darmo Raya Surabaya, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Prof. Dr. Andoko, S.T.,M.T** Dekan Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang Kota Malang Provinsi Jawa Timur yang beralamat Jl. Semarang No.5, Sumbersari, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65145, untuk selanjutnya **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA**, **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:



- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan unit kerja di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang mempunyai tugas melaksanakan pemberdayaan dan pengawasan bidang pembinaan jasa konstruksi.
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Perguruan Tinggi Negeri .

Pihak I	Pihak II
	

- c. Bahwa **PARA PIHAK** sepakat melakukan kerja sama dalam Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan *Building Information Modelling* (BIM) Modeller Batch 1 Bekerjasama Dengan Universitas Negeri Malang secara Luring (*offline*).

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2573);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6494) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6626);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 85 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran dan Belanja Negara tahun anggaran 2022;
5. Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 24/PRT/M/2014 tentang Pedoman Pelatihan Berbasis Kompetensi Bidang Jasa Konstruksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46);
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2016 tentang Pembentukan Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja Sama di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1358);
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 473);
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Di Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 554) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Di Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1144);

Pihak I	Pihak II
	

10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 8 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pemenuhan Persyaratan Perizinan Berusaha, Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi, dan Pemberlakuan Sertifikat Badan Usaha Serta Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi;
11. Peraturan Menteri Keuangan No. 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023;
12. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 713/KPTS/M/2022 Tentang Penetapan Besaran Biaya Sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi dan Sertifikasi Badan Usaha Jasa Konstruksi yang Dilaksanakan oleh Lembaga Sertifikasi Bidang Jasa Konstruksi
13. Surat Keputusan Direktur Jenderal Bina Konstruksi Nomor 33/KPTS/Dk/2023 Tentang Penetapan Jabatan Kerja Dan Konversi Jabatan Kerja Eksisting Serta Jenjang Kualifikasi Bidang Jasa Konstruksi;
14. Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Konstruksi Nomor 214/SE/Dk/2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi untuk Jabatan Kerja yang belum dapat dilaksanakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi dan/atau belum terbentuknya Panitia Teknis Uji Kompetensi;
15. Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Konstruksi, Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 98/SE/Dk/2022 Tentang Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi Pada Program Pelatihan dan/atau Sertifikasi di Balai Jasa Konstruksi Wilayah;
16. Surat Direktur Direktorat Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi BK 05 01-KT/78 tanggal 31 Maret 2023 tentang Tindak Lanjut Rapat Koordinasi Pelaksanaan dan Pembinaan Tenaga Kerja Konstruksi (TKK) dengan Balai Jasa Konstruksi Wilayah.

PARA PIHAK sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan *Building Information Modelling* (BIM) Modeller Batch 1 Bekerjasama Dengan Universitas Negeri Malang Secara Luring (offline) di Provinsi Jawa Tengah (selanjutnya disebut “Perjanjian Kerja Sama”) dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1



Jenis Kerja Sama

- 1.1. Program Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan *Building Information Modelling* (BIM) Modeller Batch 1 Bekerjasama dengan Universitas Negeri Malang secara Luring (offline) di Provinsi Jawa Timur dalam Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pemanfaatan teknologi digital di bidang Jasa Konstruksi melalui metodologi *Building Information Modelling* (BIM) untuk mahasiswa Universitas Negeri Malang;
- 1.2. Program dimaksud pada ayat 1 (satu) di atas, untuk melatih sebanyak 38 (tiga puluh delapan) orang mahasiswa dari Program Studi Teknik Sipil;
- 1.1. Pelaksanaan Program Pelatihan *Building Information Modelling* (BIM) Modeller berdasarkan kurikulum yang telah disepakati bersama.

Pasal 2

Tugas dan Tanggung Jawab

- 2.1. Pihak Pertama bertugas dan bertanggung jawab dalam hal :
 - a. Melaksanakan pendataan, penyediaan dan penyiapan peserta Pelatihan *Building Information Modelling* (BIM) Modeller, beserta perlengkapan/peralatannya;

Pihak I	Pihak II
	

- b. Mengadakan pemantauan, mengawasi pelaksanaan program kegiatan dimaksud di atas, mengadakan koordinasi untuk pencapaian/efektifitas dari program kegiatan tersebut; dan
 - c. Melaksanakan pembinaan dan tindak lanjut setelah pelaksanaan program kegiatan dimaksud bagi peserta.
- 2.2. Pihak Kedua bertugas dan bertanggung jawab dalam hal ;
- a. Melaksanakan program Pelatihan *Building Information Modelling* (BIM) Modeller sesuai dengan kurikulum baik teori maupun praktek di laboratorium sarana dan prasarana;
 - b. Menyediakan tenaga instruktur/pengajar, mengadakan evaluasi kualitatif bagi peserta pelatihan; dan
 - c. Memfasilitasi sertifikat tanda lulus bagi peserta yang telah mengikuti pelatihan.

Pasal 3 Pembiayaan

Akibat dari pelaksanaan Kerja Sama Pelatihan *Building Information Modelling* (BIM) Modeller Batch 1 Bekerjasama Dengan Universitas Negeri Malang secara Luring (offline) di Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2023 ini, Pembiayaan dibebankan pada DIPA Satuan Kerja Balai Jasa Konstruksi Wilayah IV Surabaya TA 2023. Dengan rincian sebagai berikut :



1. **PIHAK PERTAMA** menanggung biaya- biaya sebagai berikut :
 - a. Biaya Honorarium Instruktur;
 - b. Biaya akomodasi dan transportasi Instruktur;
 - c. Biaya Konsumsi Peserta dan Instruktur;
 - d. Biaya perlengkapan Peserta;
 - e. Biaya rapid test antigen (jika diperlukan);
 - f. Belanja bahan (ATK sekretariat dan kegiatan);
 - g. Publikasi dan Dokumentasi;
2. **PIHAK KEDUA** menanggung biaya - biaya sebagai berikut :
 - a. Gedung beserta fasilitas pendukung, Tempat Berlangsungnya Kegiatan Pelatihan;
 - b. Menjamin petugas keamanan dan kebersihan;
 - c. Menyiapkan fasilitas koneksi internet;

Pasal 4 JANGKA WAKTU

- (1) Surat Perjanjian Kerjasama ini berlaku mulai tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan selesainya Kegiatan Uji Sertifikasi dimaksud yaitu pada tanggal 19 Juni 2023.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini dapat diperpanjang atau diakhiri atas persetujuan **PARA PIHAK** melalui pemberitahuan tertulis dari salah satu pihak kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal perpanjangan atau pengakhiran dimaksud.

Pasal 5 KEADAAN KAHAR

- (1) Masing-masing **PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini, apabila terjadi keadaan kahar (*force majeure*), yaitu suatu keadaan yang disebabkan hal-hal diluar kemampuan yang wajar dari **PARA PIHAK**, selanjutnya disebut "**Force Majeure**";

Pihak I	Pihak II
	

- (2) Yang termasuk dalam keadaan *Force Majeure* adalah gempa bumi, banjir, tanah longsor, topan, wabah penyakit (epidemic/pandemic), perang, huru-hara, demonstrasi dengan kekerasan, blokade, pemogokan, pelaksanaan undang-undang, peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan kondisi lainnya yang tidak terduga oleh PARA PIHAK, yang dapat menyebabkan salah satu PIHAK tidak mampu untuk melaksanakan kewajiban atas Perjanjian Kerja Sama ini;
- (3) Apabila terjadi keadaan *Force Majeure*, maka PIHAK yang terkena harus melakukan usaha-usaha dan melakukan tindakan terbaik dan maksimal untuk menanggulangi dan/atau mengurangi dampak yang merugikan PARA PIHAK, dan harus sesegera mungkin memberitahukan kepada PIHAK lainnya, yang diikuti pemberitahuan secara tertulis dalam waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah terjadinya *Force Majeure* tersebut disertai dengan bukti dan perkiraan atau upaya-upaya yang akan atau telah dilakukan dalam rangka mengatasi *Force Majeure* tersebut;
- (4) PARA PIHAK bersepakat untuk merundingkan bagaimana pelaksanaan hak dan kewajiban masing-masing PIHAK berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini selama *Force Majeure* terjadi dan/atau pemulihan keadaan *Force Majeure*;
- (5) Apabila masa *Force Majeure* dan/atau masa pemulihan keadaan *Force Majeure* yang diajukan oleh PIHAK yang terkena, lebih dari 2 (dua) bulan sejak terjadinya keadaan *Force Majeure* atau berakhirnya tahun anggaran berjalan, maka PARA PIHAK akan merundingkan kembali pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, mengenai bentuk dan mekanisme pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama atau keputusan untuk melanjutkan atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama, dan rencana penyelesaian kewajiban masing-masing PIHAK terkait dengan keadaan ini;
- (6) Semua risiko kerugian biaya yang diderita oleh masing-masing pihak sebagai akibat terjadinya peristiwa *Force Majeure* tetap menjadi tanggung jawab masing-masing PIHAK yang mengalami kerugian;

Pasal 6

PENYELESAIAN PERSELISIHAN



- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dengan segala akibat hukumnya tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku di negara Republik Indonesia.
- (2) Apabila terjadi perbedaan, kesalahpahaman atau perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (3) Apabila dalam batas waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak timbulnya perselisihan PARA PIHAK belum berhasil mengambil keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan di Pengadilan Negeri Surabaya

Pasal 7

PERNYATAAN DAN JAMINAN

Masing-masing PIHAK, dengan ini menyatakan dan menjamin bahwa:

1. Segala informasi, dokumen dan keterangan yang diberikan adalah benar dan/atau tidak menyesatkan.
2. Masing-masing PIHAK telah diwakili oleh orang yang berwenang untuk menandatangani dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini dan memperoleh semua persetujuan yang mungkin disyaratkan oleh Anggaran Dasar dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pihak I	Pihak II
	



3. Masing-masing **PIHAK** merupakan Instansi dan/atau Badan Hukum yang sah dan berwenang untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini.
4. Dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** akan mematuhi semua hukum dan peraturan yang berlaku, khususnya peraturan terkait anti monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

Pasal 8
KORESPONDENSI

- (1) Semua pemberitahuan sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini harus dilakukan secara tertulis dan akan dianggap telah diberikan secara sah melalui surat resmi dan dikirim melalui jasa kurir dengan pemberian tanda bukti penerimaan yang dialamatkan ke alamat tersebut di bawah ini:
 - a. **Balai Jasa Konstruksi Wilayah IV Surabaya**
u.p. **Kepala Seksi Pelaksanaan BJKW IV Surabaya**
Alamat : Jl. Bukit Darma Raya No.1 Surabaya
Telepon : 031.7319610 // Hp. 0857 3247 7444
E-Mail : balaijakonwil4sby@pu.go.id
 - b. **Universitas Negeri Malang**
u.p. : Dekan Fakultas Teknik (Prof. Dr. Andoko, S.T.,M.T.)
Alamat : Jl. Semarang No. 5 Malang
Telepon : 0341. 565307
E-Mail : info@um.ac.id
- (2) Masing-masing **PIHAK** dapat mengubah alamat, nomor telepon, nomor faksimili atau nama individu yang dituju sebagai alamat pemberitahuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), dengan sebelumnya melakukan pemberitahuan secara tertulis kepada **PIHAK** lain paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud. Apabila perubahan alamat tersebut tidak diberitahukan, maka surat menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya dengan dikirimkannya surat atau pemberitahuan-pemberitahuan tersebut ke alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini.

Pasal 9
PELAKSANAAN

- (1) **PELAKSANAAN** Masing-masing **PIHAK** sepakat menunjuk pejabat pelaksana Perjanjian Kerja Sama ini sebagai berikut:
 - a. Pejabat pelaksana **PIHAK PERTAMA**:
Kepala Seksi Pelaksana Balai Jasa Konstruksi Wilayah IV Surabaya
 - b. Pejabat pelaksana **PIHAK KEDUA**:
Wakil Dekan Bidang Kerjasama dan Akademik
- (2) Pejabat pelaksana dari masing-masing **PIHAK** menyusun rencana program dan kegiatan dalam melaksanakan lingkup Perjanjian Kerjasama ini paling lambat 1 (satu) minggu sejak di tandatanganinya Perjanjian Kerjasama ini.
- (3) Kegiatan Pelatihan *Building Information Modelling* (BIM) Modeller Batch 1 Bekerjasama Dengan Universitas Negeri Malang secara Luring (offline) selama 6 (enam) hari dari tanggal 19 s.d 24 Juni..

Pihak I	Pihak II
	

Pasal 10
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat rangkap 3 (tiga) asli pada kertas bermaterai cukup, dicap stempel resmi, masing-masing tertulis sama dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA
Kepala Balai Jasa Konstruksi
Wilayah IV Surabaya

PIHAK KEDUA
Universitas Negeri Malang
Dekan Fakultas Teknik



Ismail Abdul Muttalib, S.T., M.T.
NIP. 19790804206041012

Prof. Dr. Andoko, S.T., M.T
NIP. 196508121991031005